

A. Buku :

- Atmosudirjo, Prajudi, 1994, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Budiardjo, Mirriam, 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Budiono, Herlien, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia: Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Dwiyanto, Agus, 2015, *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*, Universitas Gajah Mada Press, Yogyakarta.
- Yulikhsan, Eri, 2016, *Keputusan Diskresi Dinemika Pemerintahan (Aplikasi Dalam Ptun)*, Deepublish, Yogyakarta.
- E.,Utrecht, 1975, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, NV Bali Buku Indonesia, Jakarta,.
- Efendi A'an dan Freddy Poernomo, 2017, *Hukum Administrasi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah, 1992, *Format-format Penelitian Sosial*, Rajawali Press, Jakarta.
- Fajar Mukti dan Achmad Yulianto, 2015, *Dualism Penelitian Hukum Normative dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Grabiell A, Imond, 1960, *The Politics of Developing Areas*, Princeton University Press, New Jersey.
- Hadi, Sutrisno, 2001, *Metodologi Riset Nasional*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Harsono, Boedi, 2003, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah: Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- HS.Salim, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Tanah Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ilmar, Aminuddin, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta.
- Janet Dehardt and Denhardt Robert, 2007, *The New Public Service, Serving Not Steering*. ME Sharpe.
- Krishna, Djaya Darumurti, 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Imond, A.Grabiell 1960, *The Politics of Developing Areas*, Princeton University Press, New Jersey.

- Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi. Kedua, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Makkatutu, 1975, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif I khtiar Baru-Van Hoeve*, Jakarta.
- Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3), 2007, *Konsolidasi Gerakan Menuntut Tanggungjawab Negara Untuk Pemenuhan Hak Dasar Melalui Penyelenggaraan Pelayanan Publik Yang Adil dan Berkualitas*, Jaringan Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3). Bandung.
- Mertokusumo, Sudikono, 2006, *Hukum Acara Perdata*, Edisi ke-7. Cet.1, Liberty, Yogyakarta.
- Moleong, J. Lexy, 1999, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Abdulkadir, Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, Johan Bahder, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Notodisoerjo, Soegondo. R, 1993, *Hukum Notariat Di Indonesia, Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Perangin, Effendi, 1986, *Hukum Agraria Di Indonesia Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Poerwasunata, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Putra, Fadhilla, 2012, *New Public Governance*, UB Press, Malang.
- Nugroho, Rian, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009.
- Salim, 2014, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Salindeho, John, 1993, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2006, *Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akta Tanah, Perspektif Regulasi, Wewenang, dan Sifat Akta*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Setiawan, Yudhi, 2017, *Hukum Administrasi Pemerintahan, Teori dan Praktik*, Rajawali Press Depok.
- Sidharta, Arief Bernard, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Jakarta.
- Simorangkir J.C.T, Sastropranoto Woerjono, *Peladjaran Hukum indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1962.

Singarimbun, Masri dan Effendi Sofian, 2005, *Metode Penelitian Survei*, PT. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sugiharto, Said Umar, Suratman dan Muchsin Noorhuda, 2005, *Hukum Pengadaan Tanah*, Penerbit Setara Press, Malang.

Sunggono, Bambang, 2008, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Bandung.

Thomas R. Dye, 1987, *Understanding Public Polic, Englewood Chief, New Jersey Prentince-Hall Inc.*

Tobing, Lumban. G.H.S., 1980, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Utomo, Wahyu Isnaini Hatta, 2020, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Kencana, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yasid, Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

B. Jurnal/Artikel

Ainur, Rofieq, "Pelayanan Publik dan *Welfare State*", *governance*, Vol. 2, No. 1, November 2011.

Endang, Purwaningsih, "Keharusan Penggunaan Blangko Akta PPAT Berdasarkan Perkaban Nomor 8 Tahun 2012 di Kabupaten Sukoharjo", *Jurnal Repertorium*, Vol 3 Januari-Juni 2015.

Jessica, Priscilla Simanungkalit, "Perbuatan Melawan Hukum Ppat Dalam Pembuatan Ajb Dengan Blangko Kosong", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 11 Tahun 2021.

Yuhdi, Mohammad," Peranan Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan", *LIKHITAPRAJNA. Jurnal Ilmiah.Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*. Volume. 15, Nomor 1, 2018.

Ni Luh, Juni Wira Astuti Dewi, Dkk," Perlindungan Hukum Terhadap Klien Yang Protokolnya Dialihkan Kepada Pejabat Pembuat Akta Tanah Lain (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Buleleng)", *Kertha Widya Jurnal Hukum* Vol. 10 No. 1 Agustus 2022.

Pery, Rehendra Sucipta, "Analisis Penerapan Diskresi Dalam Pengisian Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Dihubungkan Dengan UU Pilkada Jo UU Administrasi", *Jurnal Hukum Peratun*, Volume 1 Nomor 2, Agustus 2018.

Silvia, Eryani,” Kewenangan Majelis Pengawas Daerah Notaris Dalam Tugasnya Membina Notaris Selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sebelum Terbentuknya Majelis Pembina Dan Pengawas Daerah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”, *MAKSIGAMA* :Volume 12 Nomor 1 periode Mei 2018.

Sri, Wulan,Dkk,” Tanggung Jawab Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Atas Hilangnya Lembar Pertama Akta”, *Widya Pranata Hukum* Vol. 4, No.1, Februari 2022.

Vennie, Yunita Laytno, Sinkronisasi Pengaturan Honorarium Jasa Notaris Antara UUJN dengan Kode etik Notaris” *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol IV No 1 (Mei 2019).

Zaqiah, Darojad,” Penggunaan Diskresi Oleh Pejabat Pemerintahan Dalam Kaitannya Dengan Kerugian Keuangan Negara Yang Mengakibatkan Tindak Pidana Korupsi”, *Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan)* Vol. 5, No. 2/ Desember 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

D. Data Elektronik

Boma Aryo Nugroho, “Peran Majelis Pembina Dan Pengawas Daerah (MPPD) Dalam Pengawasan Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yang Tidak Memiliki Izin Cuti Di Kabupaten Bantul”, diikuti dari <http://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/193586>, diakses pada tanggal 12 Juli 2022 Pukul 10.39 WIB.

Eric Alvada, “Peran Majelis Pembina Dan Pengawas Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pelaksanaan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Sleman”, Tesis Master Kenotariatan Hukum Universitas Gajah Mada Tahun 2020, dikutip dari

Maya Septiani, “Diskresi Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik”, dikutip dari <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--diskresi-dalam-penyelenggaraan-pelayanan-publik>, diakses pada tanggal 14 Desember 2022.

Notaris dan PPAT, “Pengertian PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)”, <https://www.notarisdanppat.com/pengertian-ppat-pejabat-pembuat-akta-tanah-2/>, diakses pada tanggal 10 Juni 2022.

Tri Widodo W Utomo, “Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, dikutip dari <http://triwidadowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negarakesejahteraan.html>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2022.